



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 26/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr.-

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Kami Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Membaca Surat Permohonan tanggal 14 Januari 2022 yang diterima di
Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor :
26/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Utr antara :

1. Nama : Vira Meliani
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Ancol Selatan, RT/RW 004/003, Kel/Desa Sunter Agung, Kec.
Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta
2. Nama : Lily
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Ancol Selatan, RT/RW 004/003, Kel/Desa Sunter Agung, Kec.
Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta,

Dalam Hal ini di Kuasakan oleh :

- 1) **ADJIE SUDARMADJI, S.H., M.Hum.**
- 2) **MILKI SIDIK, S.H.**
- 3) **BINTANG SUDARMADJI, S.H.**

Advokat dari **SUDARMADJI & Co Law Firm**, beralamat di Indonesia Stock Exchange Building 17th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama klien kami yang telah memilih domisili hukumnya di kantor kami berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 191/SKK/SNC/XII/2021 tertanggal 22 Desember 2021, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Para PEMOHON** ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 26/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr tanggal 14 Januari 2022 tentang penunjukkan Hakim Majelis dan Penitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon yang telah hadir dipersidangan tertanggal 14 Januari 2022, namun Kuasa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dipersidangan untuk diperbaiki ;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Pemohon memohon kepada Hakim untuk mencabut Permohonannya ;

Menimbang, oleh karena Permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Hal 1 dari hal 2 Penetapan No. 26/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan dan untuk tertibnya administrasi perkara maka diperintahkan kepada Panitera Pengsdilan Negeri Jakarta Utara untuk mencoret perkara No. 26/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr dari register perkara yang sedang berjalan ;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan pasal – pasal dari Undang – undang yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara No.26/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Utr ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di Jakarta Utara pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022, oleh EDI JUNAEDI,SH.,MH, Hakim Tunggal yang ditujuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Penetapan tersebut dibacakan didalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh HERWIN PANCATIAWAN, SH,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

HERWIN PANCATIAWAN, SH.,MH.

EDI JUNAEDI,SH.,MH

Perincian biaya :

- PNPB	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 75.000,-
- Meterai	Rp. 20.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Jumlah	Rp. 135.000,-

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal 2 dari hal 2 Penetapan No. 26/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

